

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NORMALISASI PADA SITUASI
PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus Pada Kegiatan Keagamaan Di Pondok Pesantren Assalafi Al
Fithrah Surabaya)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) dalam Bidang Ilmu Politik**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh :

Aprilia Santini (I71217024)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK**

2021

**PERNYATAAN
PERTANGGUNG JAWABAN PENULISAN SKRIPSI**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Aprilia Santini

NIM : 171217024

Progam Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NORMALISASI
PADA SITUASI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada
Kegiatan Keagamaan Di Pondok Pesantren Assalafi Al
Fithrah Surabaya)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 26 Juni 2021

Yang Menyatakan



Aprilia Santini

NIM. 171217024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang ditulis oleh:

Nama :Aprilia Santini


NIM :I71217024

Progam Studi : Ilmu Politik

Yang berjudul : **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NORMALISASI PADA SITUASI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus pada Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya)”**. Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar sarjana S.Sos dalam bidang Ilmu Politik.

Surabaya, 26 Juni 2021

Dosen Pembimbing



Dr. H. M. Ismail, S.Sos, M.H., M.Si


NIP:196005211986081001

PENGESAHAN

Skripsi oleh Aprilia Santini dengan judul **Implementasi Kebijakan Normalisasi Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya)** telah dipertahankan serta dinyatakan lulus didepan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 08 Juli 2021.


TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I



Dr. H. M. Ismail, MH, S.Sos, M.Si
NIP : 196005211986081001

Penguji II



Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP 197202062007101003

Penguji III



Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si
NIP 197411102003121004

Penguji IV



Muchammad Ismail, MA
NIP 198005032009121003

Surabaya, 16 Juli 2021

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D
NIP : 197402091998031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aprilia Santini
NIM : I71217024
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Politik
E-mail address : apriliasantini@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NORMALISASI PADA SITUASI PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Kegiatan Keagamaan Di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Agustus 2021

Penulis

()
Aprilia Santini

umum infeksi covid-19 termasuk gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata adalah 5-6 hari dengan masa inkubasi demam, batuk dan sesak napas. Covid-19 dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal dan bahkan kematian. (Kemenkes RI, 2020)⁴.

Pada 02 maret 2020, Pemerintah Indonesia pertama kali melaporkan menemukan dua kasus infeksi Covid-19 pertama di Indonesia⁵. World Health Organizations mengumumkan Covid-19 pada 11 Maret 2020 sebagai pandemic. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia⁶. WHO memberikan pengingat kepada semua pemerintah dunia untuk meningkatkan kesiapsiagaan untuk mencegah maupun menangani wabah virus corona ini. Jumlah kasus positif virus Corona di Indonesia, pada 23 Juni 2021 mencapai 2.018.113 kasus terkonfirmasi dan 55.291 kasus meninggal serta kasus sembuh mencapai 1.810.136 kasus sembuh (PHEOC Kemenkes RI, 2021)⁷.

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease*. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 27 Maret 2020. Hal 11.

⁵ Riyanti Djalante, Jonathan Lassa, Henny Warsilah. *Review and analysis responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020*. Progress in Disaster Science. 4 april 2020. 100091. Hal 4.

⁶ World Health Organizations. *WHO Director Generals Opening remarks at the media briefing on Covid-19 11 march 2020*. Di lansir dari <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020> Di akses pada Senin 09 November 2020. Pukul 07.30 WIB.

⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI 2020. Uptade 22 Februari 2021*. Di lansir dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/> . Di akses pada Jumat 27 November pukul 07.35 WIB.

Virus corona juga menyebabkan semua kegiatan sosial-ekonomi masyarakat terhambat, Pemerintah Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah dan kebijakan guna untuk mengatasi pandemi ini. Salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu mensosialisasikan gerakan social distancing untuk masyarakat yang bertujuan untuk memutus rantai penularan virus covid-19 dengan cara menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, Selain itu memberikan prinsip protokol kesehatan seperti cuci tangan, memakai masker, meningkatkan system imun serta perilaku hidup bersih dan sehat⁸.

Pemerintah Indonesia dalam upaya menekan penyebaran virus corona menerapkan Kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang tertuang dalam Peraturan Kemenkes No 9 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease (Covid-19) agar bisa dilaksanakan diberbagai daerah. Beberapa hal yang dibatasi selama PSBB, meliputi aktivitas sekolah, kegiatan keagamaan, social budaya, kegiatan di fasilitas umum serta operasional transportasi umum. Dalam peraturan tersebut kepala daerah, baik itu gubernur, bupati ataupun walikota harus mengajukan permohonan PSBB kepada menteri dengan disertai sejumlah data seperti peningkatan dan penyebaran kasus serta kejadian transmisi lokal.

⁸ Buana. *Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam menghadapi covid-19 dan Kiat menjaga kesejahteraan jiwa*. National Research Tomsk State University, Universitas Mercu Buana.2020. hal 218.

Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan *New Normal* ,guna memulihkan keberlanjutan kegiatan ekonomi dan sosial, meski *Covid-19* tidak akan hilang dalam waktu dekat. Pengimplementasian kebijakan normal baru tentu akan berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, dalam kebijakan normal baru ini terdapat aturan bagi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitas baik ekonomi maupun sosial khususnya di ruang publik harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Sehingga diharapkan adanya penerapan normal baru dapat memperoleh sinergitas keberlanjutan aktivitas sosial ekonomi masyarakat dengan upaya penanggulan *Covid-19* di masing-masing daerah.

Dalam rangka untuk memulihkan aktivitas sosial, ekonomi masyarakat, kegiatan keagamaan serta pendidikan. Wali Kota Surabaya menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 67 Tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kota Surabaya. Perwali tersebut mengatur protokol kesehatan di beberapa tempat layanan publik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Perwali ini bertujuan untuk penanganan COVID-19 di daerah pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 secara terintegrasi dan efektif.

Berdasarkan data survey hasil riset tim epidemiologi IKA FKM Unair terkait *Kajian Perilaku Abai Masyarakat Terhadap Penggunaan Masker dan*

Phsycal Distancing Dalam Pencegahan Covid-19 Di Surabaya menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat menggunakan masker sangat rendah (10,8%) dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam mengimplementasikan anjuran menjaga jarak rendah (25,45%)⁹. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan normal baru ini diharap bebarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab *Covid-19* belum sepenuhnya sirna. Untuk itu dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota tersebut, menghimbau kepada masyarakat Kota Surabaya agar disiplin menerapkan protokol kesehatan sembari menjalankan aktivitas sosial dan juga roda perekonomian.

Dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Tatanan Nomor 67 Tahun 2020 tentang penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya pasal 12 ayat 1 sampai 6 dijelaskan pemerintah mengatur pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada kondisi pandemi *Covid-19* pada kegiatan di area pondok pesantren agar memudahkan pesantren dalam melakukan standar upaya pencegahan *Covid-19*. Pondok pesantren juga merupakan salah satu tatanan yang perlu menerapkan pencegahan dan penanganan penyebaran *Covid-19*. Berdasarkan data survei Badan Litbang

⁹ Ilham Akhsanu Ridlo. *Rekomendasi Hasil Diskusi Online (Zoom Meeting) IKA FKM UNAIR; Menyikapi Kebijakan PSBB Surabaya Raya Sebagai Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19*. 26 April 2020. Di akses melalui <https://fkm.unair.ac.id/rekomendasi-hasil-diskusi-online-zoom-meting-ika-fkm-unair-menyikapi-kebijakan-psbb-surabaya-raya-sebagai-strategi-pencegahan-dan-penggulungan-covid-19/>. Di akses pada 21 Februari 2021. Pukul 06.00 WIB.

Pondok pesantren juga merupakan salah satu tatanan yang perlu menerapkan pencegahan dan penanganan penyebaran *Covid-19*. Saat ini pondok pesantren yang terkenal di Surabaya adalah pondok pesantren Assalafi Al-Fithrah yang berlokasi di jalan Kedinding Lor 99 Surabaya. Pondok pesantren As Salafi Al Fithrah memiliki pendidikan formal terdiri dari jenjang RA, MI, WUSTHO (MTS), ULYA (MA)¹¹. Para santri dari pondok pesantren ini tentu berasal dari berbagai wilayah Indonesia bukan hanya dari Jawa Timur saja. Dalam masa new normal kegiatan keagamaan di pondok pesantren dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan COVID-19. Untuk itu, agar tetap dapat melaksanakan kegiatan keagamaan di pondok pesantren pada situasi pandemi *Covid-19* ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian dengan penerapan protokol kesehatan untuk meminimalisir risiko penularan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan data data sederhana, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis realisasi implementasi kebijakan new normal pada pondok pesantren. Oleh karena itu peneliti mengambil judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN NORMALISASI PADA SITUASI PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS PADA KEGIATAN**

¹¹ Budi. *Profil Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya*. Di lansir dari <https://www.googlw.com/amp/s/www.laduni.id/post/amp/42989/profil-pesantren-assalafi-al-fithrah-surabaya> . Di akses pada 10 November Pukul 07.00 WIB

Kepala daerah yang dimaksud adalah gubernur, bupati, dan walikota. Peraturan walikota termasuk dalam peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah berbeda dengan peraturan daerah karena dalam pembentukannya tidak melibatkan DPRD. Perbedaan lainnya adalah Peraturan Daerah Kota diundangkan dalam Lembaran Daerah, sedangkan Peraturan Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.

Fungsi dari Peraturan Walikota menurut Pasal 146 UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk melaksanakan Peraturan Daerah. Isi muatan Peraturan Walikota dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Tata-tatan Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman New Normal Baru pada kondisi pandemi COVID-19 di Kota Surabaya. Perwali yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2020 itu mengatur protokol kesehatan di beberapa tempat layanan publik untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Perwali ini bertujuan untuk penanganan COVID-19 di daerah pasca pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), meningkatkan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam penerapan tatanan normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 secara terintegrasi dan efektif¹⁷.

¹⁷ Julian Romadhon. *Aturan Perwali Kota Surabaya Menuju New Normal*. Dalam <https://www.google.com/amp/s/portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/suroboyoan/amp> Di akses pada Senin 26 Oktober 2020, Pukul 06.30 WIB.

Selain itu, untuk meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan penarapan protokol kesehatan pada kondisi pandemi COVID-19 antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di daerah. Peraturan Walikota Surabaya No 67 Tahun 2020 tersebut berisikan protokol-protokol kesehatan di semua lapisan masyarakat. Perwali itu terdapat 15 poin yang dijelaskan mengenai protokol-protokol kesehatan yang harus diterapkan. Yang salah satunya mengatur protokol kesehatan di sektor kegiatan pada Pondok Pesantren. Ini tertuang dalam pasal 12 ayat 1 sampai 6 pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pada situasi pandemic pada kegiatan di area pesantren.

Peraturan Walikota Surabaya No 67 Tahun 2020 pada Dalam Pasal 10 huruf d menjelaskan “bahwa pelaksanaan pada kondisi pandemic virus corona untuk kegiatan diarea pesantren ditujukan untuk pengelola pesantren dan santri.”

5. Definisi New Normal (Tatanan Normal Baru)

Dalam Peraturan Walikota Surabaya No 28 Tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru pada kondisi pandemi virus covid-19 pada Bab I ketentuan umum pasal 1 Ayat 4 dijelaskan bahwa definisi Tatanan normal baru adalah perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan protokol

kesehatan yang diharapkan dapat mengurangi resiko dan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Menurut Achmad Yurianto selaku juru bicara penanganan covid-19, menjelaskan bahwasannya tatanan normal baru merupakan tatanan, kebiasaan, dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat, inilah yang kemudian disebut new normal¹⁸.

Menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19. Prinsip new normal adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup, transformasi untuk menata kehidupan dan perilaku baru, ketika pandemi, yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk Covid-19.¹⁹

Dosen Politik Universitas Gajah Mada Sigit Pamungkas menerangkan, Normal Baru adalah suatu cara hidup baru atau cara baru dalam menjalankan aktivitas hidup ditengah pandemi covid-19 yang belum

¹⁸ Dipna Videlia Putsanra, *Arti new normal Indonesia;Tatanan Baru beradaptasi dengan Covid-19*. Dikutip dari <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/arti-new-normal-indonesia-tatanan-baru-beradaptasi-dengan-covid-19-fDB3> . Di lansir pada senin 26 oktober 2020. Pukul 07.30 WIB

¹⁹ Iggoy el fitra. *Mengenal Konsep New Normal*. Dikutip dari <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal> . Dilansir pada 26 Oktober 2020. Pukul 07.00 WIB

			video call karena lebih simple, terutama dalam masa peralihan pembelajaran di masa pandemic virus corona serta alasan lain karena banyak santri yang dipulangkan kerumah.
		Persamaan :	Perbedaan :
		Persamaan dalam penelitian ini adalah Terdapat pada metode penelitian kualitatif deskriptif, sama sama membahas tentang kegiatan keagamaan di pondok pesantren.	Dalam penelitian tersebut lebih fokus mengenai perubahan sistem pembelajaran dari <i>face to face</i> melalui daring (online) mengenai pengimplementasian E-learning dalam pembelajaran Al-Qur'an di era Covid-19. Sedangkan penelitian peneliti memusatkan pada implementasi kebijakan normalisasi pada situasi pandemi yang diterapkan pondok pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya dalam kegiatan keagamaan

2.	Imam Prawoto, dkk	<i>Peran Preventif Pemimpin Dalam Pencegahan Covid-19; Strategi Syaykh Al-Zaytun di Ma'had Al-Zaytun dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar.</i> SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Vol 7 No. 5 (2020). E-ISSN: 2654-9050.	Hasil penelitian ini adalah pemimpin pondok pesantren memberikan contoh konkrit dalam pencegahan Covid-19 secara komprehensif dilakukan dengan berbagai strategi dan kebijakan yang harus dilaksanakan oleh sivitas pondok pesantren. Di antaranya strategi fisik (berupa pengaturan hal logistic/ makanan, pengaturan antisipasi daya tahan tubuh, PHBS), strategi ruhiyah (memperbanyak ibadah, membaca Al-Qur'an) dan strategi psikologis (berpikir dan bertindak positif). Selain itu serta berkontribusi dengan masyarakat sekitar dengan menghimpu <i>zakatul fithri</i> maupun <i>zakatul amwal</i> dari seluruh sivitas pondok pesantren yang nantinya akan disalurkan kepada masyarakat sekitar.
----	----------------------	--	---

Yusuf Hanafi, dkk	<i>PANDEMI COVID-19: Respon Muslim Dalam Kehidupan Sosial-Keagamaan dan Pendidikan.</i> Delta Pijar Khatulistiwa. Sidoarjo September 2020. ISBN: 978-623-93972-5-8	Hasil dari penelitian dalam buku ini menunjukkan upaya menekan penyebaran <i>Covid-19</i> tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam merespon situasi krisis ini, terutama dari pimpinan pendidikan keagamaan dan pesantren melaksanakan ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan dipondok pesantren seperti membentuk gugus tugas <i>Covid-19</i> , memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan.
Persamaan :		Perbedaan :
Terdapat kesamaan dalam pembahasan sama- sama membahas mengenai keagamaan di pondok pesantren pada situasi pandemi <i>Covid-19</i> .		Hasil penelitian ini berfokus pada respon MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas terkait situasi pandemi <i>Covid-19</i> untuk memberikan penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai kebiasaan baru yang harus diterapkan agar terhindar dari <i>Covid-19</i> . Selain itu

			dari hal fisik baik pembangunan maupun perekonomian guna mendapatkan kesejahteraan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup pesantren..
		Persamaan :	Perbedaan :
		Persamaan dalam penelitian ini adalah terdapat pada metode penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sama- sama mengkaji tentang kebijakan pondok pesantren dalam masa pandemi.	Penelitian tersebut hanya terfokus pada manajemen pondok pesantren dalam memanfaatkan kondisi pandemi sebagai upaya untuk menghasilkan perekonomian pesantren dengan menjalankan bisnis pertanian. Sedangkan penelitian yang akan di teliti oleh peneliti mengarah pada faktor-faktor dalam pengimplementasian kebijakan.
	Dewi Arif Hidayati, dkk	<i>Pendidikan Lingkungan di Pondok Pesantren Pada Masa Pandemi Covid-19.</i> STKIP Sumenep. Dan Universitas Muhammadiyah Malang. ISBN 978-623-6613-01-6;	Dari hasil penelitian ini menunjukkan kondisi di era pandemi Covid-19 . Pondok Pesantren menjadi wadah yang cocok untuk mengimplementasikan pendidikan lingkungan saat

		Publikasi Online September 2020.	5	pandemi dengan menyediakan fasilitas bagi santri untuk selalu menjaga kebersihan. Selain itu peran pengajar juga dibutuhkan dalam pembiasaan lingkungan seperti kebiasaan untuk selalu mengajak santri agar selalu memperhatikan kebersihan dan memberikan motivasi terkait fadilah dan hikmah dari menjaga kebersihan lingkungan.
		Persamaan :		Perbedaan :
		Terdapat persamaan dalam pembahasan sama-sama membahas mengenai pondok pesantren pada masa pandemi <i>Covid-19</i> .		Fokus penelitian tersebut mengarah pada implementasi pendidikan lingkungan yang diterapkan di pondok pesantren guna menjaga kebersihan lingkungannya. Sedangkan penelitian peneliti mengarah pada implementasi kebijakan normalisasi pondok pesantren pada kegiatan keagamaan.
	Samsul Arifin	<i>Dinamika Perubahan Relasi Kiai Santri Pada “Ngaji Online” Di Masa Pagebluk</i>		Hasil dari penelitian ini adalah pada perubahan dinamika model pengajian


			peneliti perbedaannya terkait lebih jauh pengimplementasian kebijakan normalisasi pondok pesantren dalam masa pandemi
	Sinta Istofa Haniek	<i>Pesantren Bina Umat Pada Masa New Normal.</i> Al-Riwayah:Jurnal Kependidikan Volume 12 Nomor 2, September 2020. IISN(e) 2461-0461	Hasil penelitian ini adalah pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 menuntut penerapan new normal untuk dapat menjalankan aktivitas pembelajaran yang tidak dapat terus dilakukan secara online, karena pembelajaran di pondok pesantren menuntut pembelajaran yang praktis dan dan berkelanjutan. Normal baru dapat diterapkan dengan disiplin seluruh santri, guru dan karyawan bina umat untuk senantiasa menjaga kesehatan.pembelajaran dilakukan dengan menjaga jarak antara santri dan guru, disiplin

Dari penelitian diatas disimpulkan bahwa, Pada awal pandemi *Covid-19*. Beberapa pondok pesantren menyikapi kebijakan pemerintah dengan memulangkan para santrinya dan sebagian tidak. Selain itu pelaksanaan kegiatan keagamaan seperti pembacaan Al- Qur'an yang selalu identik dengan tatap muka dialihkan melalui virtual. Dalam upaya pencegahan dan penanganan *Covid-19* strategi atau kebijakan yang dilakukan dibeberapa pondok pesantren sejak awal pandemi pandemi dengan melakukan pengaturan hal logistik, PHBS, pemenuhan protokol kesehatan untuk para santri, serta memperbanyak strategi ruhaniyah. Dalam masa pandemi *Covid-19* ini pesantren juga harus dapat mengatur serta mengelola dengan baik lembaganya agar dapat tetap bertahan di masa pandemi ini.

Jika dikaitkan dengan penelitian diatas maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan normalisasi pada situasi pandemi covid-19 pada kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. Karena pondok pesantren sebagai tempat penyelenggara pendidikan maupun aktivitas keagamaan yang memiliki banyak santri dari berbagai daerah di Indonesia tentu dalam pandemi ini sangat penting untuk pondok pesantren dalam menerapkan "*New Normal*". Serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian kebijakan normalisasi saat situasi pandemi covid-19 pada kegiatan keagamaan di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya.

Gambar 2.1

Model implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn²



Sumber : Implementasi Kebijakan Dalam Praktek Suparno

Berikut secara rinci variabel- variabel implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut :

a. Standar dan Sasaran Kebijakan atau Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar dan sasaran merupakan faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan harus jelas dan terukur agar kebijakan tersebut tepat pada apa yang telah direncanakan dan menghindari adanya multi intepretasi. Apabila tujuan dan standar kebijakan ini tidak dirumuskan secara jelas dan detail serta sulit diukur. Maka tingkat kejelasan tujuan dan standar

² Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017) hlm. 30

dimana manusia akan cenderung lebih membatasi sentuhan fisik dan juga akan cenderung lebih berjauhan dengan sesama (Griffith, 2020).

Di Indonesia, wacana pemberlakuan New Normal diawali lewat rencana relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB hingga pemberian izin bagi penduduk berusia dibawah 45 tahun untuk beraktivitas di luar rumah kembali. Bagi Pemerintah Indonesia, new normal merupakan skenario untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi dengan tetap menekankan pemberlakuan protokol kesehatan secara ketat (Putsanra, 2020)⁷. Wiku Adisasmita selaku Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menegaskan bahwa masyarakat harus merubah pola hidup serta perilaku menjadi lebih sehat setiap hari agar dapat meminimalisir transmisi penyakit COVID-19 sampai ditemukannya vaksin yang tepat⁸. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Indonesia, new normal diartikan sebagai sebuah pemberlakuan kebiasaan hidup yang baru dalam kondisi COVID-19 dimana seluruh penduduk harus menjalani hidup berdampigan dengan COVID-19 agar kondisi sosial dan ekonomi dapat pulih meskipun perlahan.

⁷ Putsanra, D. V. Itu New Normal dan Bagaimana Penerapannya Saat Pandemi Corona? Retrieved from tirta.id: <https://tirta.id/apa-itu-new-normal-danbagaimana-penerapannya-saat-pandemi-corona-fCSg> (Diakses pada 22 Februari 2021 pukul 17:55 WIB)

⁸ WH, F. Mengenal Konsep New Normal. Retrieved from Indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsepnew-normal> (Diakses pada 21 februari 2021 pukul 17:36 WIB))

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).
 10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516).
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447).
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220)
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138)
 17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34)
 18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
 20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 587)
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
 22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya.
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Protokol kesehatan Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
 24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

- f. Dalam hal ada yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
 - g. menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - h. dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh pengajar/tenaga kependidikan/karyawan, santri/siswa maka penanggung jawab masing-masing wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya.
 - i. menjaga keamanan pesantren/pendidikan keagamaan berasrama.
- (3) Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan di pesantren untuk pengajar/tenaga kependidikan/karyawan di pesantren/pendidikan keagamaan berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
- a. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - b. mensosialisasikan kepada santri/siswa untuk menjaga kebersihan ruang pembelajaran dan lingkungan sekitar secara teratur.
 - c. menyampaikan kepada penanggung jawab/pengelola pendidikan untuk diteruskan kepada Gugus Tugas Daerah atau sebutan lainnya dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga pesantren/asrama.
 - d. melaksanakan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan .
 - e. mengawasi santri dalam segala giat pembelajaran agar tetap menjaga jarak dan tidak menciptakan kerumunan.
- (4) Pelaksanaan protokol kesehatan di Pesantren/pendidikan keagamaan berasrama untuk santri/siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

kasus (*case study*). Studi kasus merupakan suatu metode yang sangat berkaitan untuk dapat menganalisis masalah- masalah sosial secara mendalam didasarkan pada fakta dan data – data dengan melibatkan berbagai sumber informasi.


B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Dalam penelitian ini , peneliti memilih lokasi di Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya yang terletak di Jalan Kedinding Lor No 99. Pertimbangan untuk memilih lokasi ini karena yakni sebagai berikut :

- a. Dianggap perlu untuk mengetahui aktivitas kegiatan keagamaan Pondok Pesantren As Salafi Al-Fithrah pada situasi Pandemi Covid-19. Sebab mayoritas kegiatan keagamaan di pondok pesantren selalu identik dengan kebiasaan para santri berkumpul. Adapun untuk itu perlu adanya penerapan new normal di pesantren.
- b. Pondok Pesantren dapat menimbulkan klaster baru serta rawan penyebaran *Covid-19* mengingat bahwa pondok pesantren memiliki berbagai santri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa jauh pengelola pondok pesantren dalam melaksanakan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi ini.
- c. Selain itu penerapan prtokol kesehatan di pondok pesantren Assalafi Al Fithrah ini dirasa peneliti cukup ketat dalam pemberlakuan protokol kesehatan dimasa pandemi covid ini. Hal ini yang membuat peneliti

mendalam¹¹. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada Menurut Miles dan Huberman, analisis data dapat dibagi menjadi beberapa tahapan¹²:

Gambar 3.1
Analisis Data Komponen Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman, 1992.

1. Pengumpulan Data yaitu, peneliti mengumpulkan data yang telah di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.
2. Reduksi Data yaitu, peneliti menganalisis data dengan cara mengelompokkan, menghapus data yang tidak relevan dan menganalisis data yang digunakan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data berikutnya.

¹¹ Toto Syatori Nasehuddin. *Diktat Metodologi Penelitian*. Cirebon. Dept RI, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). 2006. Hal 12

¹² Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif. Buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 2007. Hlm 16-19

3. Penarikan Kesimpulan yaitu langkah terakhir yang dilakukan peneliti dengan menyusun data (merepresentasikan data) untuk mencapai suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti turun ke lapangan maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sugiyono (2015:92) menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas (*credibility*), uji transferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*) dan terakhir uji obyektivitas (*confirmability*).

Dalam Penelitian yang akan dilakukan, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data, dimana hal ini dilakukan pengecekan antara data yang didapat dengan hal lain sebagai pembanding data tersebut. Peneliti akan membandingkan hasil data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi dengan sumber data yang sudah ada sebelumnya, sehingga terdapat korelasi antara satu dengan yang lainnya.

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk

Simokerto	5	303	48	5	2.59
Surabaya Selatan					
Sawahan	6	563	72	6	6.93
Wonokromo	6	510	58	6	8.47
Karangpilang	4	187	29	4	9.23
Dukuh pakis	4	159	31	4	9.94
Wiyung	4	171	34	4	
Wonocolo	5	229	44	5	6.77
Gayungan	4	163	30	4	6.07
Jambangan	4	137	26	4	4.19
Surabaya Utara					
Pabean Cantikan	5	52	320	5	6.80
Semampir	5	70	361	5	8.76
Krembangan	5	45	390	5	8.34
Kenjeran	4	38	403	4	7.77
Bulak	4	21	131	4	6.72
Surabaya Barat					
Tandes	6	313	51	6	11.07
Sukomanunggal	6	280	36	6	9.23
Asemrowo	3	119	17	3	15.44
Benowo	4	143	25	4	23.73
Lakarsantri	6	160	31	6	18.99
Pakal	4	187	34	4	22.07
Sambikerep	4	205	37	4	23.68
Surabaya Timur					
Tambaksari	8	664	78	8	8.99

Kenjeran merupakan salah satu kecamatan di Kota Surabaya. Kecamatan Kenjeran memiliki luas sebesar $\pm 7,72 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi 4 (empat) kelurahan . Seluruh wilayah Kecamatan Kenjeran berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya 2019 merupakan bagian dari wilayah Surabaya Utara dengan memiliki ketinggian sekitar ± 2 (dua) meter diatas permukaan laut.

a. Batas Wilayah Kecamatan Kenjeran

Sebelah Utara	: Selat Madura
Sebelah Timur	: Kecamatan Bulak
Sebelah Selatan	: Kecamatan Tambaksari
Sebelah Barat	:Kecamatan Semampir

b. Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan Kenjeran

Kecamatan Kenjeran terbagi dalam 4 (empat) kelurahan, terdiri dari 417 Rukun Tetangga dan 39 Rukun Warga. Adapun untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai nama kelurahan di Kecamatan Kenjeran dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

teknologi dalam era globalisasi dan informasi, serta guna memberikan landasan yang kuat dengan didikan yang akhlakul karimah maka dalam hidup dan kehidupan ini pendidikan (khususnya agama Islam) dan tatanan hidup yang akhlakul karimah sangat diperlukan untuk membentengi dan melindungi diri, keluarga khususnya bagi anak-anak.

Anak sebagai generasi penerus dalam perkembangannya sangat membutuhkan pendidikan agama dan akhlakul karimah sejak dini, guna melindungi diri dan kehidupannya agar tidak terseret dalam arus globalisasi dan informasi yang menyesatkan. Dalam rangka melindungi, membentengi dan memberikan tuntunan dan didikan agama islam dan tata laku akhlakul karimah. Maka pada tahun 1985, KH. Achmad asrori Al-ishaqi R.A. merintis berdirinya pondok pesantren Asalafi Al-fithrah yang berlokasi di jalan kedinding lor 99 Surabaya.

Proses berdirinya dan perkembangannya bangunan pondok bermula berasal dari kediaman Hadhrotusy Syaikh KH. Achmad Asrori Al Ishaqy ra. Kemudian pada tahun 1985 beralih ke mushalla yang diikuti beberapa santri senior Pondok Pesantren Darul 'Ubudiyah Jati Purwo Surabaya, diantaranya: Abah Mursyidi, Ust. Zainul Arif, Ust. Khoiruddin, Ust. Ali Gresik, Ust. Wahdi Alawy, Ust. Abd. Kafi, Ust. Adnan, Ust. Sholeh dan Ust. Hadori.

Pada tahun 1990 datanglah beberapa santri sekitar 3 - 4 santri yaitu Abdul Manan, Romli, Utsman dan Zulfikar, dengan kegiatan 'ubudiyah dan mengaji secara Bandongan di mushalla. Dalam perkembangannya jumlah anak yang ingin mengaji dan mondok semakin banyak menjadi 25 orang, sehingga pada tahun 1994 Hadhrotusy Syaikh memutuskan untuk mendirikan Pondok Pesantren dan mengatur pendidikan agama dan umum secara klasikal.

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah semakin berkembang dan dikenal di masyarakat secara luas, sehingga banyak masyarakat yang memohon Hadhrotusy Syaikh untuk menerima santri putri. Dengan dorongan dan desakan itulah akhirnya pada tahun 2003 beliau membuka pendaftaran santri putri dan terdaftarlah 77 santri putri. Sampai Pada tahun 2007 tercatat jumlah santri 1.999, menetap 999 santri dan tidak menetap 1.000 santri. Sedangkan jumlah santri tahun 2014-2015 yaitu sekolah formal, santri menetap 2.055, tidak menetap 513. Dan sekolah non formal yaitu TPQ 1.343, Diniyah 415.

Oleh karena itu dapat dikatakan jumlah santri Pondok Pesantren As Salafi al Fithrah mengalami kenaikan. Adapun jumlah santri pada tahun 2021 sebagai berikut:

05.40 – 06.25	Membaca Al- Qur'an, Ngaji Kitab, Senam
06.25 – 06.35	Sholat Isyroq, Dhuha dan Isti'adzah
06.35 – 07.15	Sarapan Pagi
07.15 – 07.30	Persiapan Sekolah
07.30 – 11.50	Masuk Sekolah jam I s/d VI
11.50 – 12.40	Sholat Duhur dan makan siang
14.00 – 15.00	Istirahat
15.00 – 15.20	Persiapan Sholat Ashar
15.20 – 17.00	Sholat Ashar, Ngaji sorogan, Membaca Al- Qur'an, Kursus Bahasa Arab dan Inggris
17.00 – 17.30	Persiapan Sholat Magrib dan Membaca Burdah
17.30 – 19.20	Sholat Isya
19.20 – 20.20	Makan Malam
20.20 – 20.50	Persiapan Majelis Kebersamaan Dalam Pembahasan Kajian Ilmiah (MKPI)
21.00- 00.00	MKPI
00.00 – 01.00	Sholat Malam (Sholat Tasbih, Tahajjud dan Witir)
01.00 – 03.30	Istirahat
Jadwal Kegiatan Mingguan	
Waktu	Kegiatan
Malam jum'at setelah sholat maghrib	Ziaroh ke <i>maqbaroh muassis</i> pondok pesantren
Malam jum'at setelah sholat Isya'	Pembacaan <i>maulid dziba'</i>
Malam Minggu pukul 00.00 WIB	Pemutaran film Hiburan
Malam selasa pukul 21.00	Bimbingan Kelompok " <i>saur manuk</i> "

Selain itu kondisi di sekitar lokasi pondok pesantren Terdapat banyak sentra usaha perdagangan disekitar pondok pesantren tepatnya di Jl. Kedinding Lor No 99. Mulai dari usaha rumah makan, warung kopi, serta usaha dagang kebutuhan pakaian untuk santri seperti baju gamis koko putih, jubah, peci dan sebagainya.

3. Realisasi Penerapan Kebijakan Normalisasi (*New Normal*) di Pondok Pesantren As Salafi Al Fitrah Surabaya

New Normal dapat dilihat sebagai salah satu bentuk upaya yang dilakukan pada transisi masa darurat ke pemulihan bencana. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu dijelaskan bahwa keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.

Dalam masa pemulihan/recovery ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali ke kondisi normal. Kebijakan New Normal dipilih untuk menyesuaikan kehidupan di tengah pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk memulihkan kembali produktivitas karena kehidupan yang tetap harus berjalan. Pemulihan

fungsi kelembagaan, sarana dan prasarana umum, sosial dan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, kegiatan keagamaan, mulai diadaptasi untuk menciptakan kehidupan yang tetap produktif dan aman.

Pemerintah kota Surabaya berupaya menerbitkan Peraturan Wali Kota Baru terkait protokol kesehatan yakni Perwali Nomor 67 Tahun 2020. Perwali tersebut merupakan kebijakan yang diterbitkan untuk memutus rantai penyebaran covid-19 di Surabaya. Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan pembelajaran ataupun keagamaan sebagaimana dimaksud salah satunya yakni pesantren.

Dalam hal ini Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah sebagai pengelola kegiatan pendidikan keagamaan secara bersama dan sebagai penanggungjawab santrinya. Melihat kondisi pandemi ini pihak pondok pesantren As Salafi Al Fithrah berupaya meningkatkan penerapan kebijakan normalisasi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan disiplin protokol kesehatan dengan menyediakan wastafel cuci tangan di area pondok yang disebarkan di beberapa titik untuk membudidayakan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) kepada santri sebagai upaya pencegahan *Covid-19*.

penyebaran covid-19. Salah satunya yakni dengan memberlakukan perilaku kehidupan baru atau new normal . New normal dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin, sehingga dapat beradaptasi dalam menjalani perubahan perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini, dibarengi dengan menjalani protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 secara disiplin. Kegiatan yang dilakukan sebagai aktivitas diluar rumah diantaranya untuk memulihkan perekonomian masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan keagamaan untuk tetap memperhatikan Protokol kesehatan.

Kegiatan keagamaan di pesantren pada saat ini beralih dan beradaptasi sesuai dengan protokol kesehatan. Dan dalam hal ini tentu berbeda dari situasi sebelumnya, mengingat bahwa lembaga keagamaan seperti pesantren cenderung bersifat homogen. Dalam arti, para santri terbiasa berkumpul atau berkerumunan di satu tempat. Namun dalam situasi adaptasi kebiasaan baru agar dapat hidup berdampingan dengan *Covid-19* ini para santri dan civitas pondok pesantren harus berhadapan dengan virus yang mematikan dalam melakukan ritual keagamaan. Himbauan dan berbagai kebijakan pun turut dijalankan oleh lembaga pesantren.

Pada awal masa darurat *Covid-19* pondok pesantren As Salafi Al Fithrah memulangkan para santrinya untuk meghindari resiko penularan *covid-19*. Akitivitas pembelajaran pun dilakukan secara online. Pada awal

juni 2020 merupakan tahun ajaran baru, Al fithrah kembali membuka pembelajaran secara tatap muka. Untuk kedatangan santri ke pondok dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan karantina mandiri terlebih dulu, sesampainya di pondok para santri akan dilakukan *Swab* atau *rapid test* yang telah disediakan oleh pondok..

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan Merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Protokol kesehatan merupakan peraturan dan ketentuan yang perlu diikuti segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi covid-19 ini .

Dalam surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2322/2020 tentang panduan pemberdayaan masyarakat pesantren dalam pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-di pesantren, dikemukakan bahwa protokol kesehatan adalah aturan atau ketentuanyang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi Covid-19. Jika masyarakat (dalam hal ini unsur pesantren) dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan Covid-19 bukan tidak mungkin dapat diminimalisir.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2322/2020 tentang panduan pemberdayaan masyarakat pesantren dalam pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 terdapat protokol kesehatan yang mengatur perilaku hidup bersih dan sehat dilingkungan pesantren yakni sebagai berikut:

1. Membersihkan lingkungan secara berkala dengan disinfektan.
2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering diakses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (hand sanitizer).
3. Membudayakan penggunaan masker, jaga jarak, CTPS, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
4. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama.
5. Melakukan aktivitas fisik, seperti senam setiap pagi, olahraga, dan kerja bakti secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
6. Melakukan aktivitas fisik, seperti senam setiap pagi, olahraga, dan kerja bakti secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.
7. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya

Dalam bentuk menyesuaikan “Adaptasi Kebiasaan Baru” atau bisa disebut dengan *New Normal* yang mengharuskan santri patuh pada protokol kesehatan. Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah sudah bisa dikatakan telah

memenuhi kebutuhan dan kewajiban dalam mendukung protokol kesehatan. Selain itu dibentuk juga satuan gugus tugas bernama Santri Husada yang juga memiliki tanggungjawab dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19* Di pondok pesantren.

Adapun teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini merupakan Teori Van Horn dan Van Meter Implementasi Kebijakan yaitu merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan. Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni Standar dan sasaran kebijakan, Sumberdaya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, Karakteristik agen pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, dan Sikap para pelaksana. Penggunaan teori tersebut dapat membantu peneliti dalam menganalisis Implementasi Kebijakan Normalisasi Pada Situasi Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Kegiatan Keagamaan di Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya).

a. Standar dan sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan dalam teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn saling berkaitan dengan apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir

dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari program yang dijalankan.

Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang di Kota Surabaya Peraturan Walikota Surabaya No 67 Tahun 2020 tersebut berisikan protokol-protokol kesehatan di semua lapisan masyarakat dengan ruang lingkup meliputi pelaksanaan, pembatasan kegiatan masyarakat, kerja sama dalam penanganan *Covid-19*, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, peran serta masyarakat serta sanksi administratif. Perwali itu terdapat 15 poin yang dijelaskan mengenai protokol-protokol kesehatan yang harus diterapkan. Yang salah satunya mengatur protokol kesehatan di sektor kegiatan pada Pondok Pesantren. Ini tertuang dalam Bagian Kedua Pasal 12 ayat 1 sampai 6 sebagaimana menjelaskan mengenai penerapan protokol kesehatan pada situasi pandemic pada kegiatan di area pesantren. Peraturan daerah ini cukup dalam dijadikan acuan dalam upaya penerapan protokol kesehatan untuk pemenuhan adaptasi kebiasaan baru di pondok pesantren.

Dari Wawancara dengan Bapak Ustad Ilyas, Kabag Bidang *Kewadlifahan* dan *Syiar* Pondok Pesantren As Salafi Al Fithrah Surabaya mengungkapkan:

“Kebijakan nya kita menerapkan New Normal pertama pada bulan Maret itu awal awal pandemi. Dipondok itu kan terdapat

Berdasarkan hasil wawancara tersebut pondok pesantren As Salafi Al Fithrah sebagai pelaksana kebijakan telah menerapkan kebijakan new normal yang ditujukan kepada sasaran kebijakan yakni para santri pondok pesantren As Salafi Al Fithrah dengan memulangkan santri pada awal pandemi, membatasi kegiatan keagamaan dengan jama'ah luar kota dan tetap mengadakannya melalui virtual agar para santri dan jama'ah dari luar kota dapat mengikutinya.

Pelaksanaan kebijakan digambarkan sebagai apa yang ditetapkan secara jelas oleh pembuat kebijakan (pemerintah) yang akan memiliki dampak tertentu. Jann & Wegrich (2007) menyebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan akan mencakup unsur inti sebagai berikut: 1. Spesifikasi rincian program, yakni bagaimana dan di mana lembaga atau organisasi harus menjalankan program, dan bagaimana hukum atau program ditafsirkan; 2. Alokasi sumberdaya, yakni bagaimana anggaran didistribusikan, personil yang akan melaksanakan program dan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program. 3. Keputusan, yakni bagaimana keputusan akan dilakukan.

Tujuan kebijakan tidak terlepas dari faktor terselenggaranya Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020. Pondok pesantren Assalafi Al fithrah sebagai lembaga pendidikan keagamaan di Kota Surabaya harus bisa menyesuaikan dengan “adaptasi kebiasaan baru”

yang harus dilakukan di pesantren. Santri pondok pesantren Al Fithrah yang berjumlah sekitar kurang lebih 4.611 santri baik putra atau pun putri saat kedatangan di pondok akan dibagi secara bertahap untuk memecah kerumunan. Untuk itu pondok pesantren Assalafi Al Fithrah menyusun standarisasi kebijakan dalam melakukan persiapan bagi santri yang akan kembali ke pesantren sebagai berikut sesuai dengan maklumat pondok pesantren Al Fithrah Nomor 007/PAF/PSB/VI/2021 tentang kepatuhan protokol kesehatan:

a) Kewajiban Santri Pra kedatangan

- 1) Melakukan isolasi mandiri dirumah masing-masing terhitung 14 hari sebelum keberangkatan dan dilengkapi dengan surat persyaratan dari wali santri bermaterai.
- 2) Membeawa surat keterangan sehat dari dokter, rumah sakit, klinik, puskesmas setempat.
- 3) Membeawa perlengkapan tambahan dari rumah seperti masker kain (3 lapis) atau masker medis minimal 5 pcs, vitamin C atau Habatus Sauda, Zaitun, Madu dan Jahe dan perlengkapan makan dan minum pribadi.
- 4) Santri yang memiliki penyakit seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, TBC, paru-paru dan penyakit lainnya untuk sementara tidak diperkenankan masuk ke pondok sampai dinyatakan sembuh oleh dokter.
- 5) Diantarkan wali santri dengan kendaraan pribadi atau rombongan yang dikoordinir oleh Pengurus Pondok setempat.
- 6) Saat perjalanan menuju pesantren diupayakan untuk tidak berhenti di Rest Area serta mengenakan masker dan selalu

Dari segi ekonomi, telah memberikan dampak kepada pondok pesantren dengan kurangnya pemasukan saat kondisi pandemi *Covid-19*. Dari segi sosial, terdapat perubahan perilaku dalam pembiasaan perilaku hidup sehat baik dilakukan oleh santri, pengajar maupun pengasuh pondok selain itu Gerak serta ritus ibadah di pesantren pula wajib disesuaikan dengan protokol kesehatan, aktivitas peribadatan ataupun pengajian yang menimbulkan kerumunan pula wajib dibatasi serta diatur sedemikian rupa. Dari segi politik implementasi kebijakan normalisasi dipondok pesantren masih diperlukan perhatian dari pemerintah untuk mendukung pengimplementasian kebijakan tersebut, selain itu konsisten dan komitmen yang kuat karena mengingat tentu dalam mengimplementasikan kebijakan new normal langkah yang ditempuh pondok pesantren As Salafi Al Fithrah Sudah tepat walaupun terdapat tantangan dan hambatan.

6) Disposisi Implementator

Disposisi implementator merupakan sebuah sikap perilaku pelaksana yang diukur dengan melihat kepatuhan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Mengingat bahwa suatu keberhasilan kebijakan tidak lepas adanya dari sikap yang mendukung kebijakan tersebut, yang mana untuk mengukur bahwa tingkat keseriusan terhadap penerapan kebijakan. Sikap

pelaksana ditunjukkan oleh pihak pondok pesantren dalam pemenuhan fasilitas dan sarana prasarana protokol kesehatan dalam menunjang kebijakan *New Normal* pada masa pandemi *Covid-19* ini seperti menyediakan wastafel cuci tangan di beberapa titik di area pondok pesantren, penyediaan *Handsanitizer*, penyediaan poster edukasi adaptasi kebiasaan baru, aturan jaga jarak, memakai masker.

Terkait dengan pemahaman implementator terhadap pengimplementasian kebijakan new normal dapat dikatakan sudah baik karena implementator telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan prosedur itu artinya mereka telah paham apa yang berkaitan dengan program tersebut dan apa yang menjadi tugas pokok implementor. Namun, dari beberapa implementor yang telah paham terhadap program ini, pastinya ada juga dari beberapa dari mereka yang masih kurang patuh terhadap apa yang harusnya mereka lakukan dan bisa menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Selanjutnya, para implementor pun menganggap bahwa kebijakan ini memang penting untuk dilaksanakan, karena dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu pemerintah untuk menekan angka penyebaran covid-19. Selain itu demi kemaslahatan pondok pesantren agar terhindar dari covid-19.

kondisi sumber anggaran pondok Assalafi Al Fithrah Surabaya menjadi mengalami penurunan yang cukup drastis.

Sumber daya tentu akan menjadi masalah jika sumberdaya dalam implementasi dirasa kurang atau tidak sesuai. Hal tersebut dikarenakan sumberdaya pelaksana menjadi faktor utama sebagai penyampai isi kebijakan, dan sasaran sebagai penerima kebijakan yang menjalankan kebijakan tersebut. Kendala sumberdaya anggaran pada penelitian ini mengalami penurunan secara drastis sejak pandemi *Covid-19*.

2) Kesadaran Yang Rendah

Kesadaran masyarakat menjadi hal penting dan harus diperhatikan melalui tingkat partisipasi masyarakat tentang implementasi kebijakan dalam Perwali No 67 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya. Kesadaran para masyarakat daerah sekitar lingkungan pondok pesantren masih rendah dalam menerapkan protokol kesehatan. Dalam kemampuan menjaga jarak dan menghindari kerumunan juga masih minim. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Anis

	pada awal covid.	pemerintah Pondok pesantren Assalafi Al fithrah dengan memulangkan santri dan meliburkan semua kegiatan keagamaan yang ada dipondok dan menyisahkan sebagian santri berjumlah ±30 orang yang terdapat di pondok. Selain itu pada juni 2020 bersiap melakukan pembelajaran kembali dengan kedatangan santri dilaksanakan secara bertahap dengan melakukan karantina mandiri terlebih dulu dan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
2)	Banyak masyarakat disekitar pondok belum mematuhi protokol kesehatan.	Hasil temuan lapangan ditemukan Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu anis selaku kasi kesra (Kepala seksi kesejahteraan diKelurahan Tanah Kali Kedinding). Awal pandemi tingkat kepatuhan masyarakat mencapai 89% mematuhi, pada saat ini semakin menurun sebab masyarakat sekitar sudah jenuh dan tidak percaya <i>Covid-19</i> .
3)	Pondok Assalafi Al fithrah kooperatif dalam melaksanakan	Pondok pesantren Assalafi Al Fithrah sebagai tempat

pengurus Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah dalam melaksanakan protokol kesehatan selain itu sumber daya manusia yang disiplin dalam penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya No. 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Memutus Rantai Penyebaran Covid-19 di Kota Surabaya dirasa cukup oleh penulis dalam memberikan aturan penegakan proktol *New Normal* di pondok pesantren yang merupakan berada di lokasi zona merah terdampak covid. Mengingat bahwa lokasi pondok pesantren berada di zona merah. Pemerintah kota surabaya perlu memberikan perhatian serius dalam hal pengawasan untuk penerapan kebijakan new normal pada aktivitas keagamaan di pondok pesantren.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan saran-saran sebagai berikut :

1. Strategi pondok pesantren assalafi Al fithrah dalam menerapkan kebijakan New Normal dimasa pandemi covid-19 ini merupakan strategi yang tepat dalam melindungi para santrinya. Dan pondok pesantren al fithrah perlu tetap mempertahankan secara terus menerus menjaga kedisiplinan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat meskipun nanti apabila pandemi Covid-19 berakhir.
2. Sebaiknya pemerintah, harus memerhatikan kondisi pesantren yang beragam. Sehingga nantinya aturan yang dikeluarkan tidak sia-sia dan benar-benar

dijalankan pesantren yang ada. Perlunya pengawasan serta pemantauan. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan juga perlu memberikan dukungan fasilitas kesehatan, anggaran penerapan kebijakan sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam menangani pencegahan penyebaran resiko klaster dipondok pesantren.

3. Perlunya pemerintah daerah setempat menggiatkan kembali sosialisasi langsung ataupun tidak langsung secara massiv guna meningkatkan kembali pemahaman masyarakat sekitar, peamngku dan pimpinan pondok pesantren untuk patuh dalam pelaksanaan pelaksanaan protokol kesehatan di situasi pandemi *Covid-19* ini.
4. Penerapan kebijakan dalam menerapkan adaptasi kebiasaan baru di Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya diharapkan dapat menjadi *role model* lembaga pendidikan keagamaan di Surabaya terutama dalam penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar dengan tujuan untuk menjaga para santri dan pihak civitas pesantren dari ancaman *Covid-19*.

- Franciskus Raymond. *Fasilitas Eduwisata Sejarah Perjuangan Kota Surabaya*. Jurnal eDimensi Arsitektur Vol, 1. No. 2, 2013. Universitas Kristen Petra.
- Hadi Nugroho. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2003.
- Hessel Nogi S.Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik: transformasi pikiran George Edwards*. YPAPI:Yogyakarta.2003
- <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/dashboard/covid-19> diakses pada 22 juni 2021.
- <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph> diakses pada 21 juni 2021. Pukul 16.07 WIB
- <https://quran.kemenag.go.id/sura/65> Di akses pada 21 juni 2021. Pukul 08.00 WIB
- <https://surabaya.go.id/id/page/0/37273/visi-misi-walikota-rpjmd-2016--2021>. Diakses pada tanggal 5 juni 2021. Pukul 13.50 WIB
- Husaini Usman. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. (Jakarta:Bumi Aksara. 2011).
- Iggoy el fitra. *Mengenal Konsep New Normal*. Dikutip dari <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsep-new-normal> . Dilansir pada 26 Oktober 2020. Pukul 07.00 WIB
- Ilham Akhsanu Ridlo. *Rekomendasi Hasil Diskusi Online (Zoom Meeting) IKA FKM UNAIR; Menyikapi Kebijakan PSBB Surabaya Raya Sebagai Strategi Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19*. 26 April 2020. Di akses melalui <https://fkm.unair.ac.id/rekomendasi-hasil-diskusi-online-zoom-meting-ika-fkm-unair-menyikapi-kebijakan-psbb-surabaya-raya-sebagai-strategi-pencegahan-dan-pengulangan-covid-19/> . Di akses pada 21 Februari 2021. Pukul 06.00 WIB.
- Inu Kencana Syafie. *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Edisi Revisi). Refika Aditama:Bandung.2008
- Janan Asifudin. *Manajemen Pendidikan Untuk Pondok Pesantren*. *Manageria:Jurnal Pendidikan Islam*. Hal 355-356. <https://doi.org/10.14421/manageria.2016>.
- Julian Romadhon. *Aturan Perwali Kota Surabaya Menuju New Normal*. Dalam <https://www.google.com/amp/s/portalsurabaya.pikiran-rakyat.com/suroboyoan/amp> Di akses pada Senin 26 Oktober 2020, Pukul 06.30 WIB.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung. Alva Beta. 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif R & D*. Bandung:Alvabeta.2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:PT Alfabet. 2016.
- Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sukmadinata Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)
- Sunggono. Dkk. *Hukum dan kebijaksanaan publik*. Jakarta. PT. Karya Unipres. 1994.
- Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2017)
- Surabaya Lawan Covid-19. Dilansir dari <https://lawancovid-19.surabaya.go.id/visualisasi/graph> di akses pada 22 juni 2021. Pukul 07.30 WIB.
- Toto Syatori Nasehuddien. *Diktat Metodologi Penelitian*. Cirebon. Dept RI, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN). 2006.
- WH, F. Mengenal Konsep New Normal. Retrieved from Indonesia.go.id: <https://indonesia.go.id/ragam/komoditas/ekonomi/mengenal-konsepnew-normal> (Diakses pada 21 februari 2021 pukul 17:36 WIB))
- Wawancara Ibu Anis Kepala Seksi Kesejahteraan Kelurahan Tanah Kali Kedinding.10 juni 2021. Pukul 10.00 WIB
- Wawancara Ibu heny Indriaty SH.M.Si. Camat Kecamatan Kenjeran. 11 juni 2021. Pukul 10.00 WIB
- Wawancara Mufid (Masyarakat sekitar pondok pesantren/ alumni pondok) . 10 juni 2021. Pukul 09.00 WIB
- Wawancara Pak Ainul Yaqin (Kabid. Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah).25 juni 2021 pukul 08.30 WIB. Via telepon WhatsApp

- Wawancara Ustad Ilyas (Kabag) *Kewadlifahan dan Syiar Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya* 13 Maret 2021, pada pukul 08.00 WIB via *Video Call WhatsApp*
- Wawancara Ustad Samuji (Koord Takmir Masjid Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah).25 juni 2021 pukul 10.30 WIB. Via telepon WhatsApp
- Wawancara Yahzid Abdul Karim (Santri Pondok Al Fithrah) 13 Maret 2021. Pukul 11.00 WIB Via Video call WhatsApp
- World Health Organizations. *Coronavirus;Health Topics*. Di lansir dari https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 di akses pada senin 9 november 2020. Pukul 06.00 WIB.
- World Health Organizations. *WHO Director Generals Opening remarks at the media briefing on Covid-19 11 march 2020*. Di lansir dari <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020> Di akses pada Senin 09 November 2020. Pukul 07.30 WIB.
- World Health Organizations. *WHO Director Generals Opening remarks at the media briefing on Covid-19 11 march 2020*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-march-2020> Di akses pada Selasa 17 November 2020. Pukul 07.30 WIB.
- World Meter Info. Di lansir dari <https://www.worldometers.info/coronavirus/> Di Akses pada 23 juni 2021. Pukul 07.00 WIB.
- Worldometers. <https://www.worldometers.info/coronavirus/> . Di akses pada 22 Juni 2021 pukul 07.00 WIB
- Yuliana. *Corona Virus Disease Covid-19 ; Sebuah Tinjauan Literatur. Wellness and Healthy Magazine*. Volume 2 Nomor 1 february 2020. Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. ISSN 2655-9951.